



## BUPATI WONOGIRI

### KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 814 TAHUN 2009

#### TENTANG

#### PENDIRIAN SMP NEGERI 3 SATU ATAP JATIPURNO

#### BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Wonogiri maka perlu menyelenggarakan Pendidikan Dasar Terpadu;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 420/17017a/ Tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Penerima Subsidi Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun Anggaran 2009,SD Negeri 1 Mangunharjo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri ditetapkan sebagai lokasi Sekolah Dasar Terpadu SD-SMP Satu Atap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian SMP Satu Atap di Jatipurno;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang  
Pedoman Pendirian Sekolah;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mendirikan Sekolah Dasar Terpadu SD – SMP Satu Atap Jatipurno dengan identitas sebagai berikut :

Nama Sekolah : SMP Negeri 3 Satu Atap Jatipurno

Alamat Sekolah : Desa Mangunharjo , Kecamatan Jatipurno.

KEDUA Pengelolaan Sekolah Dasar Terpadu SD-SMP Satu Atap sebagaimana

: tersebut Diktum KESATU harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri

pada tanggal 25 September 2009

BUPATI WONOGIRI

BEGUG POERNOMOSIDI

SALINAN Bupati ini dikirim kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Dirjen Mandikdasmen, Depdiknas RI di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri;
7. Kepala DPPKAD Kabupaten Wonogiri;
8. Sekolah yang bersangkutan.